



## IMPLIKASI DIVERSI DALAM MEMBENTUK TANGGUNGJAWAB ANAK MENUJU KEADILAN RESTORATIF

Lailatul Mufidah<sup>1</sup>, Uswatul Khasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. E-mail:  
[bianglala165@gmail.com](mailto:bianglala165@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. E-mail:  
[uswatulkhasanah28@gmail.com](mailto:uswatulkhasanah28@gmail.com)

---

### Abstrak:

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversifikasi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversifikasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversifikasi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversifikasi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak penerapan diversifikasi belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversifikasi yang diberlakukan.*

**Keyword:** *Diversi; Hak Anak; Tanggungjawab*

### 1. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup> Akan tetapi di era globalisasi ini, banyak bermunculan tindak pidana yang menyangkut anak sebagai tersangka. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA), dikenal istilah

---

<sup>1</sup> Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persida. 1.





“anak yang berkonflik dengan hukum”. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Anak nakal dalam hal ini “anak yang berkonflik dengan hukum” dianggap sebagai penjahat dan harus diasingkan dari pergaulan masyarakat. Kecenderungan marginalisasi ini bukan tanpa sebab karena jumlah kejahatan anak di Indonesia semakin berkembang dan menyebar hampir keseluruh wilayah Indonesia. Setiap kejahatan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya tanpa terkecuali, namun penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) dalam hal ini “anak yang berkonflik dengan hukum” cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).<sup>3</sup> Akibat penerapan stigma ini anak akan sulit menjadi anak “baik”. Sehingga dibutuhkan suatu sistem perlindungan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum positif Indonesia, mengatur tentang perlindungan anak dan metode penyelesaian pidana bagi anak. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia, undang-undang ini mengatur masa penahanan yang lebih singkat, upaya penanggulangan penahanan serta diaturya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, pelaku pidana anak yang tertangkap, masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan demi masa depannya. Prinsip non diskriminasi juga mendorong lahirnya PERMA 2014 tentang diversifikasi, karena Lembaga Permasalahatan dianggap bukanlah jalan untuk

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>3</sup> Martha Eri Safira dan Dewi Iriani. (2018) *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang penyelesaian Secara Litigasi dan Nonlitigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 di Kabupaten Ponorogo)*. (Ponorogo: Nata Karya). 2.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.





menyelesaikan permasalahan anak bahkan dikhawatirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Ponorogo, daerah yang kerap disapa kota Reog. Lokasi yang menjadi sampel penulis untuk mengungkap penanganan diversi pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap tahunnya jumlah ABH di kota ini semakin meningkat. Dalam rentang tahun 2015-2018 terdapat kurang lebih 28 kasus ABH yang berhasil di diversi di tingkat Kepolisian. Jenis kejahatan yang dilakukan bervariasi, mulai dari pencurian, persetubuhan, penelantaran anak, penyebaran foto senonoh (transaksi elektronik/IT), membawa lari anak dibawah umur, penganiayaan, judi togel, dan kekerasan terhadap anak.<sup>5</sup> Meskipun dari puluhan kasus ABH yang terjadi, hanya beberapa saja yang berhasil didiversi di tingkat kepolisian, namun masih sering dijumpai adanya pengulangan tindak kejahatan serupa dengan pelaku yang sama. Meskipun tidak dilakukan diversi di tingkat Kepolisian karena telah terjadi pengulangan, namun di tingkat Kejaksaan bahkan Pengadilan anak kembali ditawarkan untuk berdamai.

Problematika yang muncul, benarkah penerapan diversi dalam sistem pidana anak ini mampu menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mampu mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa, salah satu tujuan diversi adalah membentuk rasa tanggungjawab anak. Namun, adanya pengulangan pidana serupa dengan pelaku yang sama menunjukkan bahwa, sistem diversi yang diberlakukan belum sepenuhnya efektif untuk membangun rasa tanggungjawab anak. Berangkat dari problematika tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut: 1) Apakah penerapan diversi telah memenuhi hak-hak anak? Dan 2) Bagaimana dampak penerapan diversi dalam membentuk rasa tanggungjawab anak.

Adanya diversi dengan dalih melindungi hak-hak anak dan menjamin perkembangan psikologis sangat diperlukan. Ini adalah alternatif strategis untuk meminimalkan kriminalisasi dan marginalisasi di masyarakat. Namun, diversi juga harus mampu membangun rasa tanggung jawab anak, sehingga diperlukan sistem diversi yang efektif dan strategis.

---

<sup>5</sup> Martha Eri Safira dan Dewi Iriani. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak* 246-245.





## 2. Analisis

### 2.1 Penerapan Diversi Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Anak

Implementasi diversi dalam sistem hukum pidana materiil terlihat dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, dan bagaimanakah penerapan peraturan tersebut terhadap pelaku anak saat ini. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidanakan. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>6</sup> Secara umum diversi dibagi menjadi tiga jenis atau tipe, yaitu:<sup>7</sup>

1. Peringatan, diversi jenis ini akan diberikan polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku harus meminta maaf pada korban;
2. Diversi informal, diversi ini diterapkan untuk pelanggaran ringan yang kurang tepat jika hanya sekedar diberikan peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif;
3. Diversi formal, dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga

<sup>6</sup> Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 137.

<sup>7</sup> Setya Wahyudi. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Hlm 63.





lainnya yang hadir dan mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak perbuatannya.

Di Indonesia, pelaksanaan diversifikasi sudah dilakukan oleh penyidik (Polisi) sejak proses penyidikan. Dimana pelaku anak yang tertangkap kemudian dipertemukan dengan korban (anak/dewasa) dengan masing-masing pendampingnya (orangtua/wali) dan difasilitasi oleh polisi sebagai penyidik serta dihadirkan pula pihak-pihak yang terkait (pekerja sosial kemasyarakatan, ahli kesehatan, dan sebagainya) untuk kemudian membicarakan jalan keluar yang terbaik bagi anak tanpa melalui proses pidana konvensional. Proses diversifikasi bagi anak tidak jauh beda dengan mediasi bagi orang dewasa, biasanya hasil dari musyawarah berupa pemberian sejumlah ganti rugi bagi korban dan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau panti sosial maupun pihak-pihak lain yang dianggap mampu untuk mendidik pelaku anak menjadi lebih baik.<sup>8</sup> Karena pada dasarnya diversifikasi bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi-kondisi ideal bagi anak sebagaimana sebelum peristiwa hukum terjadi.

Gagalnya proses diversifikasi yang diupayakan oleh Penyidik menyebabkan proses hukum terus dilanjutkan, sampai pelaku anak ditetapkan sebagai tersangka. Pada tingkat pra penuntutan, Jaksa selaku fasilitator wajib menyelenggarakan diversifikasi bagi pelaku anak tersebut. Mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan diversifikasi disamakan dengan upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik. Apabila pada tahap ini diversifikasi gagal, proses hukum terhadap tersangka anak tetap dilanjutkan hingga pelaku anak ditetapkan sebagai terdakwa. Jaksa melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan. Hakim yang ditunjuk harus menyelenggarakan upaya diversifikasi, dan apabila gagal maka terhadap terdakwa anak tersebut akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Apabila hakim telah membuka persidangan terhadap terdakwa anak, maka tidak dapat lagi dilakukan upaya diversifikasi oleh siapapun bagi pelaku pidana anak.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* 228.





Tata cara pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Bab II tentang Diversi. Didalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa diversi dapat dilakukan terhadap pelaku anak yang 1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan 2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan keistimewaan terhadap tindak pidana ringan bagi pelaku anak.

Penyelenggaraan diversi adalah alternatif pertanggungjawaban pidana yang syarat nilai-nilai keadilan restoratif. Anak harus mengakui perbuatannya, namun tidak dipidanakan layaknya tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Tujuan utama diversi adalah mencapai perdamaian antara pihak korban dan pelaku tanpa melalui proses peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi dan marginalisasi anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat. Pelaksanaan diversi yang tepat, dan memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memenuhi hak-hak anak (dalam hal ini anak sebagai pelaku pidana ringan). Anak yang secara hukum masih berada dibawah perwalian orangtuanya, sehingga penyelesaian perkara anak juga harus melibatkan peran orangtua.

Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dibatalkan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Joni. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. (Jakarta: KPAI, t.t.). 11.





Upaya penyelesaian perkara yang sarat akan nilai *restorative justice* memungkinkan anak untuk terhindar dari prinsip diskriminasi. Artinya semua anak dari golongan manapun (ras, suku, agama, budaya) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA ini berhak mendapatkan diversi tanpa terkecuali. Kemudian, diversi dilakukan sebagai bentuk upaya mencari hukum yang solutif dan terbaik untuk anak. Anak yang secara status bersalah tidak harus dipidana penjara layaknya orang dewasa namun, bisa diberi sanksi berupa pelatihan kerja, dikembalikan kepada orangtua, dimasukkan kedalam pesantren, dan sebagainya. Sehingga, prinsip *best interest of the child* bisa tercapai. Penerapan diversi juga mempertimbangkan hak-hak anak terutama hak hidup, tumbuh dan berkembang.

Negara akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Artinya tidak etis apabila anak yang baru sekali melakukan tindak pidana ringan dihukum layaknya orang dewasa. Secara psikologis, pertumbuhan, perkembangan anak akan terganggu. Lembaga Masyarakat yang berisi beragam variasi tindak pidana akan mempengaruhi pola perilaku dan pikir anak, sehingga bukan tidak mungkin anak akan berubah menjadi semakin jahat. Kemudian, melalui diversi anak (baik pelaku atau korban) akan dimintai keterangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Pasalnya setiap kejahatan pasti diiringi dengan sebab yang mendahuluinya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana ringan bisa disebabkan karena kurangnya keharmonisan keluarga, gangguan mental, tekanan psikologis dan sikap apatis orang tua.

Anak berhak atas hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Melalui diversi anak diharapkan mendapatkan *survival right* terbaik. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Pelaku anak berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis terhadap pidana yang dilakukan dengan harapan kejahatan serupa tidak akan diulangi lagi. Dengan dikembalikannya anak kepada orangtua dan penghindaran terhadap stigmatisasi dan labelisasi “Penjahat”, anak akan kembali diterima dalam masyarakat dan lingkungan pergaulannya. Hal ini sangat penting terhadap tumbuh kembang fisik, mental,





spiritual, moral dan sosial (*delopment right*). Dengan adanya diversifikasi hak pelaku anak untuk mendapatkan perlindungan dan partisipasi secara wajar dapat tercapai. Anak terbebas dari kemungkinan kriminalisasi dalam lembaga pemasyarakatan, selain itu hak-hak anak untuk menyampaikan alasan dan sebab-sebab tindakannya akan tercapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, adanya diversifikasi dalam penanganan kasus pidana anak ringan sesuai dengan hak-hak anak sebagai penerus generasi bangsa.

## 2.2 Dampak Penerapan Diversifikasi Terhadap Kemampuan Anak Bertanggungjawab

Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, salah satu tujuan diversifikasi adalah menanamkan rasa tanggungjawab pada anak. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.<sup>10</sup> Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar pidana.<sup>11</sup> Berdasarkan asas tersebut, maka seseorang yang telah melakukan kesalahan yaitu dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka harus dijatuhi pidana. Pidana sendiri dapat didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang/beberapa orang sebagai sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Agar tujuan dari hukum pidana ini tercapai sudah selayaknya untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Seseorang yang telah melakukan kesalahan yang dalam hal ini telah melanggar peraturan maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

<sup>10</sup> Erdianto Efendi. (2014) *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hlm 109.

<sup>11</sup> *Ibid.* 119.



Secara konseptual Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menciptakan suasana hukum yang kondusif bagi pelaku anak, melalui diversi. Menurut Peter C. Kratcoski<sup>12</sup> pelaksanaan diversi bisa berupa: 1) pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat, 2) pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya, 3) *Restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

Diversi dapat dilakukan dalam suasana yang kondusif dan ramah anak, tidak selalu dalam suasana interogatif di kantor kepolisian. Mediator dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya disekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Diversi dipercaya mampu menghadirkan keadilan restoratif demi tercapainya hak-hak anak sebagai pelaku. Namun, kebaikan sistem diversi kerap disalah artikan oleh pelaku (anak yang berhadapan dengan hukum). Kebijakan diversi layak dikaji ulang, karena pada faktanya banyak tindak pidana yang berhasil didiversi namun kembali diulangi lagi.

Berdasarkan data yang penulis ambil dari penelitian sebelumnya dengan tema anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Laporan Penelitian Dasar Interdisipliner berjudul, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang Penyelesaian secara

---

<sup>12</sup> Herlina Apong. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta. Unicef. hlm 160.



Litigasi dan Non-Litigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 di Kabupaten Ponorogo)<sup>13</sup> diperoleh data penyelesaian secara diversifikasi oleh unit PPA Polres Ponorogo Tahun 2015-2017, sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Data Penyelesaian Secara Diversifikasi PPA Polres Ponorogo**

Jenis Kasus	2015	2016	2017	Jumlah
Pencurian	2	7	7	16
Persetubuhan	1	-	-	1
Penelantaran anak	-	1	-	1
Penyebaran foto senonoh (transaksi elektronik/IT)	-	1	-	1
Membawa lari anak dibawah umur	-	-	-	-
Penganiayaan	-	-	-	-
Togel	1	-	-	1
Kekerasan terhadap anak (penelantaran paska melahirkan)	-	-	2	2
Total	4	9	9	22

Dari kasus yang penulis amati dalam penelitian tersebut gambaran umum penanganan diversifikasi di Unit Ponorogo sebagai berikut:

*Penanganan secara diversifikasi oleh Bapas mempertemukan kedua belah pihak, antara pelaku dan korban Bapas melakukan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak oleh anak dan korban untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyidik mengeluarkan SP 3 apabila perkaranya hanya 1 kali, maka perkara itu tidak diteruskan. Tetapi kalau perkaranya lebih dari dua kali maka tidak ada diversifikasi, perkara akan lanjut ke Kejaksaan kemudian berkas akan dilimpahkan ke pengadilan.*

Pada dasarnya diversifikasi hanya dapat diberikan sekali saja pada pelaku anak dengan syarat lama pidana normalnya tidak lebih dari tujuh tahun. Namun

<sup>13</sup> Martha Eri Safira dan Dewi Iriani. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak*





pada faktanya beberapa pelaku pidana anak yang telah mendapatkan diversi kembali mengulangi kejahatan serupa. Contohnya pada kasus pencurian helm di swalayan X Kabupaten Ponorogo oleh seorang anak (Y). Dikarenakan nilai pidana tidak lebih dari tujuh tahun, si anak mendapatkan diversi dan dinyatakan bebas setelah meminta maaf dan mengembalikan barang curian, masalah selesai dengan damai. Namun, beberapa bulan kemudian mencuri helm lagi, damai lagi dan terus menerus berulang sampai beberapa kali. Sekilas nampak bahwa anak yang didiversi tidak selamanya berdampak positif terhadap psikologisnya. Hilangnya rasa jera, malu, nilai-nilai moral dan religius pada anak paska diversi menjadi tanda tanya besar. Benarkah diversi tidak mampu membangun rasa tanggung jawab anak pada perbuatannya?

Pasal 6 UU SPPA secara jelas telah mengatur tentang tujuan dilaksanakannya diversi dan pasal tersebut terbukti pro hak-hak anak. Namun, ada satu masalah penting yang kerap ditinggalkan selama pengambilan keputusan diversi. Seperti apakah bentuk diversi yang efektif itu, karena dari ketiga jenis diversi yang ada belum semuanya mampu mencapai tujuan sebagaimana diharapkan dalam Pasal tersebut. Kejahatan masuk dalam kategori tindak pidana, secara umum ada pidana yang terjadi karena sengaja maupun tidak sengaja (terpaksa). Baik pidana sengaja maupun tidak sengaja, ada konsekuensi yuridis yang mesti ditanggung oleh pelaku. Namun keistimewaan diberlakukan pada pelaku pidana anak sesuai dengan UU SPPA. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta menganak emaskan seorang anak dengan dalih demi kelangsungan hidup dan perkembangan psikologis saja. Setelah berdamai lantas dikembalikan kepada orangtua tanpa ada tidak lanjut berupa pembinaan lanjutan, seperti kewajiban mengikuti pelatihan keterampilan dan pendidikan moral dan spiritual di pesantren selama kurun waktu tertentu. Karena apabila diversi dilaksanakan sekedar menyelamatkan anak dari pidana kurungan/penjara tidak akan tercapai nilai-nilai edukasi dan moral yang diharapkan dalam undang-undang ini.

Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap kejahatannya, harus mau mengakui kesalahan dan siap mempertanggungjawabkan. Nilai filosofis tanggungjawab kerap disalahartikan oleh pelaku anak paska diversi. Mereka



yang berhasil didiversi sekedarnya saja cenderung melakukan kejahatan serupa. Kejahatan serupa telah *termindset* dengan baik dalam memori anak, maka tidak heran apabila kejahatan serupa dapat diulangi. Disini jelas peran orangtua, guru, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menekan kemungkinan kembalinya anak pada kejahatan serupa. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam tujuan pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA namun beberapa faktor lain turut berpengaruh seperti kondisi psikologis anak, respon lingkungan paska kejadian, dan keputusan penegak hukum dalam memberikan sanksi.

Pelaku anak harus memenuhi tanggungjawab individu, maksudnya siap menerima dan mempertanggungjawabkan secara individu kejahatan yang dilakukan tanpa mencari-cari alasan, inilah mengapa diversifikasi berperan penting dalam mempertemukan para pihak agar pelaku mau mengakui kesalahannya dengan harapan timbul rasa malu dan jera. Selanjutnya tanggungjawab dan kebebasan, diversifikasi membuat anak bebas dari beban hukum, namun bebas yang diharapkan adalah bebas yang bertanggungjawab dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Adanya sistem pidana anak adalah wujud tanggungjawab sosial anak terhadap korban, sehingga anak harus rela memenuhi semua sanksi yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan moral dan spiritualitasnya. Selain itu pelaku anak yang didiversifikasi harus mempunyai tanggungjawab terhadap orang lain (korban, keluarga korban, sekolah) dan siap mengambil resiko atas perbuatannya.

### 3. Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

Penerapan diversifikasi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan serta responsif terhadap hak-hak anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi yang wajar. Sedangkan dampak penerapan diversifikasi di Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversifikasi yang diberlakukan.

#### 3.2 Saran





Perlunya peran anak, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam penerapan diversifikasi dalam UU SPPA dengan secara rutin melakukan sosialisasi terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana yang sesuai dengan UU SPPA.

Serta perlunya peran pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversifikasi, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Serta memberikan pelatihan *soft skill*, pembinaan mental sosial dan *religi* melalui pondok pesantren, juga dapat menekan peluang anak dalam melakukan kejahatan yang serupa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Apong, Herlina. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2004.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, t.t.
- Misno, Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persida, 2011.
- Safira, Martha Eri dan Dewi Iriani. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang penyelesaian Secara Litigasi dan Nonlitigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 d Kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo: Nata Karya, 2018.
- Wahyudi, Setya. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.

#### Peraturan Perundang-Undangan:





Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
tentang Perlindungan anak.

